

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 1 No. 7 Oktober 2022

**EVALUASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENGENDALIAN KEKERASAN ANAK**

Fattia Audina, Helly Yana Harahap, Dewi Asrianingsih

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Email: fattiaudina847@gmail.com

Abstrak

Permasalahan pada penelitian ini yaitu tindakan kekerasan terhadap anak menjadi bentuk perlakuan baik secara fisik ataupun emosional dan kekerasan seksual di kota Tanjungpinang, dan selama 3 tahun terakhir kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat. Dimana kasus kekerasan terhadap anak terjadi mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kasus perdagangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi terhadap kinerja dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat (DP3APM) dalam pengendalian kekerasan anak di kota Tanjungpinang. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, Berdasarkan jenis datanya deskriptif kualitatif bermaksud untuk memperoleh informasi mengenai evaluasi kinerja lembaga dinas terkait. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini dengan mengkaji penelitian terdahulu yaitu peran pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah sebagai dinamisor, peran pemerintah sebagai fasilitator. Kesimpulan yang dapat diambil mengenai penelitian ini berdasarkan UU perlindungan anak No 23 tahun 2002 kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan semena-mena yang dilakukan kepada anak, baik secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung pada seorang anak. Berbagai upaya dan kegiatan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak baik melalui sosialisasi, diseminasi, dan lain-lain sudah dilakukan dan diharapkan terjadinya perubahan perilaku dalam pola mendidik anak tanpa kekerasan.

Kata Kunci: Kekerasan terhadap anak, evaluasi kinerja, peran pemerintah

Abstract

The problem in this study is that acts of violence against children are a form of physical or emotional treatment and sexual violence in the city of Tanjung Pinang, and over the last 3 years cases of violence against children have continued to increase. Where cases of violence against children occur ranging from physical violence, psychological violence, sexual violence and cases of child trafficking. This study aims to analyze the evaluation of the performance of the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment (DP3APM) in controlling child violence in the city of Tanjungpinang. The method used in this study is a qualitative approach. Based on the type of descriptive qualitative data, it intends to obtain information regarding the evaluation of the performance of the relevant service agencies. The results obtained in this study by reviewing previous research, namely the role of the government as a regulator, the role of the government as a dynamist, and the role of the government as a

facilitator. The conclusion that can be drawn regarding this research is based on the Child Protection Act No. 23 of 2002, violence against children is an arbitrary act committed against children, both physically, psychologically, sexually, and neglected by people who are supposed to be the protectors of a child. Various efforts and activities in preventing violence against children either through socialization, dissemination, and others have been carried out and it is hoped that changes in behavior will occur in the pattern of educating children without violence.

Keywords: *Violance against children, performance evaluation, role of government*

Pendahuluan

Menurut World Health Organization (2002) perilaku kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian yang mengakibatkan cedera atau kerugian pada kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab. Berdasarkan undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 defenisi kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan semena-mena yang dilakukan kepada anak, baik secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung pada seorang anak. Bentuk- bentuk dari kekerasan anak ini terbagi menjadi 4 menurut (Rusmiyati 2016) yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran anak. Kekerasan terhadap anak merupakan isu yang kompleks dan sering kali terjadi, dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Mirisnya, sebagian besar pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang yang dikenal oleh korban seperti orangtua, keluarga, dan teman. Selama ini kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang selama ini terjadi dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak perlu dilaporkan.

Selama Tiga tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat. Hal ini memperlihatkan bagi dunia anak Indonesia, pasalnya 10.656 anak Indonesia harus hidup berdampingan dengan kekerasan. Data tersebut diperoleh melalui, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menerima laporan tersebut sejak tahun 2019 hingga 2021.

Table Data Kekerasan Terhadap Anak

No	Tahun	Kasus
1	2019	435
2	2020	815
3	2021	2.025

(Sumber: www.kpai.go.id)

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 angka kasus kekerasan terhadap anak mencapai 435 kasus dimana korban kekerasan fisik 157 kasus, korban kekerasan psikis 32 kasus, korban kekerasan seksual 190 kasus dan korban trafficking 56 kasus. Pada tahun 2020 kasus kekerasan terhadap anak mencapai 815 kasus dimana korban kekerasan fisik 249 kasus, korban kekerasan psikis 119 kasus, korban kekerasan seksual 419 kasus dan korban trafficking 28 kasus. Sedangkan pada tahun 2021 kasus kekerasan terhadap anak mencapai 2.025 kasus, dimana kasus kekerasan fisik dan psikis mencapai 1.138 kasus, korban kekerasan seksual 859 kasus dan korban trafficking 28 kasus. Dari data tersebut menunjukkan kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2019

hingga 2020 bertambah 380 laporan kasus kekerasan terhadap anak, lalu pada tahun 2020 hingga 2021 bertambah 1.210 laporan kasus kekerasan terhadap anak. Maka dapat disimpulkan pada tiga tahun terakhir laporan terkait kasus kekerasan terhadap anak meningkat hingga 1.590 kasus.

Data Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Tanjungpinang

No	Tahun	Kasus
1	2019	70
2	2020	76
3	2021	98

(Sumber: DP3APM Kota Tanjungpinang)

Pada tabel data diatas, kepala DP3APM kota Tanjungpinang, Rustam menyebut kekerasan seksual terhadap anak di kota Tanjungpinang dalam tiga tahun terakhir relative meningkat. Dimana kasus kekerasan seksual terhadap anak pada 2019 – 2021 tercatat 70 – 98 orang. Hal tersebut diyakini bagaikan fenomena gunung es, baru puncaknya saja, kasus lain kemungkinan masih banyak yang belum tercatat dan dilaporkan ke UPTD atau DP3APM Kota Tanjungpinang.

DP3APM merupakan pelaksana utama dalam pengendalian kekerasan terhadap anak. Berdasarkan Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.

Sesuai dalam Peraturan Walikota tanjungpinang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang P2TP2A Tingkat kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Tanjungpinang, pada pasal 5 P2TP2A mempunyai tugas memberikan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak. Tentunya dalam melakukan penanganan kekerasan pada anak peran DP3APM Kota Tanjungpinang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Dinas Sosial, Pengacara, Psikolog, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), P2TP2A Provinsi Kepri dan masyarakat yang melaporkan dan melihat kasus kekerasan yang terjadi (Ade Regitha Pratiwi Pane, Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri 2022). Berangkat dari hal ini penulis kemudian terdorong untuk melakukan penelitian tentang evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang dalam pengendalian kekerasan terhadap anak di kota Tanjungpinang.

Metode Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6). Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah

deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) kota Tanjungpinang dalam pengendalian kekerasan terhadap anak di kota Tanjungpinang. Menurut sugiyono (2012:13) objek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu sesuai hal objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM). Menurut nasution (2003:43) lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat di observasi. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM). Menurut Moleong (2014:97) fokus penelitian adalah inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah. Fokus penelitian ini adalah bagaimana kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM). Menurut Suharsimi Arikunto (2013:172) sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder dimana jenis data tidak diperoleh secara langsung yaitu merupakan jurnal dan juga penelitian terdahulu. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dipakai untuk memperoleh data yaitu pengumpulan data melalui sumber tertulis seperti jurnal dan lain-lain. Menurut Sugiyono (2010) informan adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah karyawan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari sumber tertulis.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian diawali dengan mengkaji penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Penanganan Tindak Pelecehan seksual terhadap Anak yang dilakukan oleh DP3APM. Penelitian terdahulu dijadikan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding. Selain itu, kajian pada penelitian terdahulu berguna untuk memberikan gambaran awal mengenai kajian terkait dengan masalah dalam penelitian ini. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dalam pengendalian kekerasan terhadap anak. Penelitian tentang evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dalam pengendalian kekerasan terhadap anak ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, perbedaan tersebut dilandasi beberapa hal, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Rabiah Al Adawiyah (2015) dimana melakukan penelitian mengenai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Hasilnya menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya meliputi kekerasan fisik ataupun psikis (emosional), tetapi juga mencakup kekerasan seksual. Berbagai upaya dan kegiatan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak baik melalui sosialisasi, diseminasi, dan lain-lain sudah dilakukan dan diharapkan terjadinya

perubahan perilaku dalam pola mendidik anak tanpa kekerasan, termasuk pula perubahan pengetahuan (cognitive), perubahan sikap (affective), dan perubahan psikomotorik (psychomotoric) terhadap orang dewasa dalam memperlakukan anak.

Tri Sella Margareta, dkk (2020) menyajikan penelitian mengenai kekerasan pada anak usia dini. Penelitian ini menemukan bahwa kekerasan yang dilakukan orangtua terhadap anak usia dini memiliki dampak buruk bagi anak yaitu kesehatan mental maupun fisik anak akan menurun selain itu pertumbuhan dan perkembangan anak akan berbeda dengan anak pada umumnya.

Penelitian mengenai efektifitas dinas perlindungan anak dalam pengendalian kekerasan terhadap anak di kabupaten wajo oleh Sitti Fatimah (2021), penelitian ini menemukan bahwa ada tiga indikator yang mempengaruhi pencapaian efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Dinas Perlindungan Anak Dalam Pengendalian Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Wajo secara umum belum Efektif.

Dari ketiga penelitian yang menjadi rujukan peneliti, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui efektivitas kinerja dinas perlindungan anak dalam pengendalian kekerasan terhadap anak. Namun yang membedakan penelitian ini dengan ketiga penelitian yang menjadi rujukan tersebut adalah penelitian ini berfokus pada evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang dalam pengendalian kekerasan terhadap anak di kota Tanjungpinang. Maka peneliti mencoba meneliti lebih jauh mengenai kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang dalam pengendalian kekerasan terhadap anak di kota Tanjungpinang.

Untuk memberikan suatu batasan dalam melihat Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang, maka digunakan teori menurut Ndraha (Labolo, 2010:36) dalam (Hasanah, Hendrayady, and Adiputra 2021) peran pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah sebagai dinamisor dan peran pemerintah sebagai fasilitator. Dan untuk memperjelas hasil penelitian, berikut peneliti uraikan pembahasan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Sebagai regulator, DP3APM Kota Tanjungpinang memberikan acuan dasar seperti peraturan dan tugas pokok dari bidang perlindungan perempuan menyediakan wadah penanganan melalui P2TP2A kepada korban anak yang mengalami pelecehan seksual. Selain itu juga terkait dengan pengelolaan dana pelaksanaan penanganan yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tanjungpinang.

a. Pedoman

Dalam melaksanakan kegiatan P2TP2A berlandaskan sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Tanjungpinang. Dengan keberadaan regulasi pemerintah dapat menjalankan perannya untuk

memberikan pelayanan dan penanganan. Selain itu dalam melaksanakan kegiatan tersebut saat ini P2TP2A masih berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.

b. Struktur

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Tanjungpinang, pada pasal 9 bahwa struktur organisasi di Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan Menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan, dengan tetap berpedoman pada peraturan. Hal ini menegaskan bahwa P2TP2A Kota Tanjungpinang belum menjadi Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD), namun masih menjadi bagian dari DP3APM Kota Tanjungpinang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di Bidang Perlindungan Perempuan dan Kemitraan dalam memberikan informasi dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tanjungpinang.

c. Landasan Penangan Korban

Prosedur penanganan korban anak pelecehan seksual, mengikuti berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Dalam tahapan pertama P2TP2A mengidentifikasi masalah korban anak dengan melakukan wawancara untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh korban anak dan melakukan registrasi melalui form yang telah disediakan dan diisi oleh petugas pendamping. Setelah itu korban anak diberikan pelayanan pendampingan medis/kesehatan berupa penanganan pelayanan medis awal atau rujukan ke rumah sakit, setelah itu pelayanan rehabilitasi sosial berupa konseling yang dilakukan oleh psikolog P2TP2A dan pendampingan hukum tetap berproses dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hingga kasus tersebut selesai dengan keputusan dari pengadilan ataupun pihak dari satu sama lain sepakat untuk berdamai. Setelah kondisi fisik dan psikis korban telah pulih selanjutnya korban dipulangkan ketempat asal korban dan kembali dengan keluarganya yang kemudian tetap dilakukan monitoring melalui telepon ataupun melakukan home visit.

d. Anggaran

Anggaran bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya melalui bidang Perlindungan Perempuan dan Kemitraan. Pengalokasian anggaran tersebut sangat membantu dalam berjalannya menangani kasus, memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang nyaman untuk mendukung hingga penanganan kasus korban anak diselesaikan. Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 dijelaskan bahwa terdapat perencanaan anggaran target kinerja jangka menengah. Dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Kemitraan memiliki program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak dalam 1 tahun memiliki anggaran dari APBD berjumlah Rp 605.835.750. Anggaran tersebut dipergunakan untuk tiga kegiatan salah satunya, yakni Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tanjungpinang yang berjumlah Rp 122.557.250. Anggaran tersebut dipergunakan untuk pelayanan informasi, penanganan, pemeliharaan kendaraan, biaya telfon, honor pendampingan psikolog dan agama dan bahan pendukung. Dalam melakukan penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan

seperti visum sekitar Rp 200.000 –Rp 300.000, pendampingan psikolog Rp 215.000 sekali tatap muka, pendampingan ketika BAP yakni konsumsi untuk korban anak/keluarga korban dan bahan pendukung. Bahan pendukung merupakan peralatan yang diperlukan untuk korban anak ataupun kebutuhan anak seperti saat anak memerlukan baju, perlengkapan mandi dan kebutuhan mainan edukasi untuk anak sekitar umur 2-3 tahun. Hal ini diberikan sesuai kebutuhan korban anak dan untuk memaksimalkan anggaran tersebut P2TP2A memfokuskan anggarannya ke penanganan, fasilitas sarana mereka tersebut milik DP3APM dan bantuan pusat.

2. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peran Pemerintah sebagai dinamisator, yakni Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. DP3APM Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan perannya tidak hanya sendiri, yakni bergandengan bersama instansi yang terkait dalam melakukan penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak baik dari sektor pemerintah, swasta dan masyarakat. Penanganan tersebut juga sesuai metode atau SOP yang telah ditentukan. Peran kemitraan pada DP3APM di Kota Tanjungpinang untuk memberikan perlindungan anak dan memberikan penanganan tetap berkerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang memiliki peran masing-masing. Walaupun saat ini P2TP2A Kota Tanjungpinang belum berdiri sendiri tidak mengurangi peran yang diberikan oleh DP3APM Kota Tanjungpinang dan instansi terkait yang berkoordinasi dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa P2TP2A Kota Tanjungpinang melakukan koordinasi dengan bekerjasama antara OPD terkait, tenaga ahli psikolog, pengacara dan masyarakat. Penanganan tidak akan berjalan dengan baik ketika tiga sektor yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat tidak bersinergi (Defi Fiertri Manalu, Kustiawan 2022).

3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau pemodalan kepada masyarakat yang diberdayakan. Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan.

Fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan P2TP2A KotaTanjungpinang dalam melakukan penanganan memiliki sarana seperti meja pengaduan, ruangan konseling dan sarana pendukung merupakan milik DP3APM Kota Tanjngpinang dan untuk kendaraan morlin berasal dari pusat, sedangkan prasarana yang disediakan berupa pendampingan kesehatan, pendampingan hukum dan pendampingan psikolog. Dibalik tersedianya sarana dan prasarana dalam melakukan penanganan, masih terdapat kekurangan sarana seperti P2TP2A Kota Tanjungpinang maupun DP3APM masih belum memiliki rumah singgah dimana ini menjadi hambatan bagi P2TP2A Kota Tanjungpinang. Ketika mereka membutuhkan rumah singgah, maka mereka harus mengkoordinasikan dengan P2TP2A Provinsi Kepulauan Riau.

Namun DP3APM dan UPT P2TP2A Kota Tanjungpinang tetap terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dengan memproses P2TP2A menjadi UPTD. Selain hambatan dalam melakukan penanganan, pentingnya peran orangtua untuk turut andil mendampingi anaknya agar para korban anak pelecehan seksual

dapat lebih terbuka sehingga hal tersebut tidak lagi menjadi hambatan P2TP2A Kota Tanjungpinang.

Kesimpulan

Berdasarkan undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 definisi kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan semena-mena yang dilakukan kepada anak, baik secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung pada seorang anak. Data Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Tanjungpinang kekerasan seksual terhadap anak di kota Tanjungpinang dalam tiga tahun terakhir relative meningkat.

Berbagai upaya dan kegiatan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak baik melalui sosialisasi, diseminasi, dan lain-lain sudah dilakukan dan diharapkan terjadinya perubahan perilaku dalam pola mendidik anak tanpa kekerasan, termasuk pula perubahan pengetahuan (cognitive), perubahan sikap (affective), dan perubahan psikomotorik (psychomotoric) terhadap orang dewasa dalam memperlakukan anak. Penelitian ini menemukan bahwa kekerasan yang dilakukan orangtua terhadap anak usia dini memiliki dampak buruk bagi anak yaitu kesehatan mental maupun fisik anak akan menurun selain itu pertumbuhan dan perkembangan anak akan berbeda dengan anak pada umumnya.

Dalam tahapan pertama P2TP2A mengidentifikasi masalah korban anak dengan melakukan wawancara untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh korban anak dan melakukan registrasi melalui form yang telah disediakan dan diisi oleh petugas pendamping. Setelah itu korban anak diberikan pelayanan pendampingan medis/kesehatan berupa penanganan pelayanan medis awal atau rujukan ke rumah sakit, setelah itu pelayanan rehabilitasi sosial berupa konseling yang dilakukan oleh psikolog P2TP2A dan pendampingan hukum tetap berproses dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hingga kasus tersebut selesai dengan keputusan dari pengadilan ataupun pihak dari satu sama lain sepakat untuk berdamai.

BIBLIOGRAFI

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah

- Ade Regitha Pratiwi Pane, Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri, Novi Winarti. 2022. "PELAKSANAAN UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG." *Gender Dan Anak* 1, no. 1: 33.
- Defi Fiertri Manalu, Kustiawan, Nazaki. 2022. "PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019." *SOJ* 1, no. 2: 84.
- Hasanah, Dwi, Agus Hendrayady, and Yudhanto Adiputra. 2021. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Dalam Menangani Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Kota Tanjungpinang." *Student Online Jurnal* 2, no. 1.

- Rusmiyati, Eny Hikmawati dan Chatarina. 2016. "Kajian Kekerasan Terhadap Anak." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 40, no. 1: 25–38.
- Adawiah Rabiah Al. 2015. "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak." *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 2: 279–96.
- Hasanah, Uswatun, and Santoso Tri Raharjo. 2016. "Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat." *Share : Social Work Journal* 6, no. 1. <https://doi.org/10.24198/share.v6i1.13150>.
- Margareta, Tri Sella, and Melinda Puspita Sari Jaya. 2020. "Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun Di Kertapati)." *Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan* 18, no. 2: 171. <https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v18i2.4386>.
- Pengalaman, Studi, Komunikasi Antara, and Etnik Bugis. 2018. "Di Kota Ambon" 11, no. 01: 56–72.
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 8(1). <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>
- Lestari, D., Amirulloh, M. R., & Meigawati, D. (2021). Efektivitas Kinerja PP2TP2A Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Kota Sukabumi. *JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(2).
- Rusmiyati, E. H. dan C. (2016). Kajian kekerasan terhadap anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 40(1), 25–38.
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). DAMPAK DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI KELUARGA. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>
- Astirani, Verenica Nefa. 2022. "Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Bengkulu Utara."
- Dan, Perlindungan Anak. 2021. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA MEDAN."
- Pengantar, Kata. n.d. "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat."

Pustaka yang berupa website

<https://www.kpai.go.id/>

<https://dp3apm.tanjungpinangkota.go.id/index.php/profil-p2tp2a-kota-tanjungpinang/>